BAB II

RUANG LINGKUP INSTANSI / PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIKOM

2.1 Sejarah Perusahaan/Instansi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

a) Kepala Dinas

b) Bagian Tata Usaha, membawahi :

1. Sub Bagian Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Program dan Pelaporan

c) Sub Dinas Pengairan , membawahi :

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian
2. Seksi Pembangunan
3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
4. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

d) Sub Dinas Bina Marga,membawahi :

1. Seksi Perencanaan Teknis

2.Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan

3.Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4.Seksi Peralatan

e) Sub Dinas Cipta Karya

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian

2. Seksi Perijinan

3. Seksi Tata Bangunan

4. Seksi Pemukiman dan Prasarana Wilayah

f) Cabang Dinas

g) Unit Pelaksana Teknis Dinas

h) Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Tempat Dan Kedudukan Perusahaan

Instansi ini bertempat di Jl RA. Kartini No 13 Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pekerjaan umum. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum

b) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum.

c) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam bidang pekerjaan umum.

d) Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

2.3 Bentuk Dan Badan Hukum Instansi

Sub Dinas Cipta Karya merupakan instansi yang berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang cipta karya dengan menyusun petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian, pemanfaatan ruang dan tata bangunan serta lingkungan.

2.4 Bidang Pelayanan Instansi

Bidang pelayanan pada instansi ini adalah sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang cipta karya yang meliputi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan tata bangunan serta lingkungan.

b) Penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian, pemanfaatan ruang dan tata bangunan serta lingkungan.

c) Pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang perencanaan dan pengendalian, pemanfaatan ruang dan tata bangunan, serta lingkungan berdasarkan kebijakan bupati

d) Pelaksanaan pembinaan teknis fungsional di bidang perencanaan dan pengendalian, pemanfaatan ruang dan tata bangunan serta lingkungan berdasarkan kebijaksanaan Mentri Pemukiman dan Prasarana Wilayah

e) Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Dinas Cipta Karya

2.5 Bidang Pekerjaan divisi/departemen

Sub Dinas Ciptakarya mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang cipta karya dengan menyusun petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian, pemanfaatan ruang dan tata bangunan serta lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,Sub Dinas Cipta Karya terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Dan Pengendalian
2. Seksi Perijinan
3. Seksi Tata Bangunan
4. Seksi Pemukiman Dan Prasarana Wilayah

2.6 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang

